

**PERATURAN DESA GEJAGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GEJAGAN NOMOR 9
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA GEJAGAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GEJAGAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GEJAGAN

NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEJAGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Desa perlu menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di setiap Desa di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Gejagan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Gejagan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman

- Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 55);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 5);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 6);
 28. Peraturan Desa Gejagan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2017 Nomor 3);
 29. Peraturan Desa Gejagan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2019 Nomor 4);
 30. Peraturan Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2025 Nomor 6);
 31. Peraturan Desa Gejagan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEJAGAN
dan
KEPALA DESA GEJAGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEJAGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA GEJAGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Desa Gejagan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gejagan
Tahun 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gejagan Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 288.075.000,-
b. Transfer	Rp. 751.177.872,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.040.252.872,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 759.255.693,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 156.894.190,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 7.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 202.700.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 11.100.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.137.149.883,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (96.897.011,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 96.897.011,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 96.897.011,-

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gejagan

Ditetapkan di Gejagan
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DESA GEJAGAN

MUHAMAD MUQOROBIN

Diundangkan di Gejagan

pada tanggal 2 Maret 2026



MUHSONAH AFIFI

LEMBARAN DESA GEJAGAN TAHUN 2026 NOMOR 2

Nomor : 2
Tahun : 2026

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEJAGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

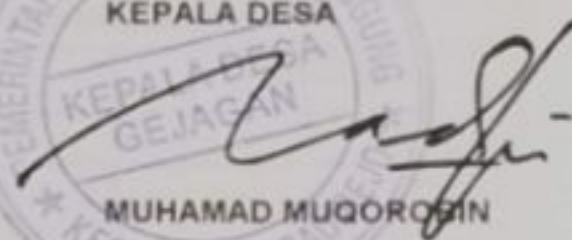
Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	286.825.000,00	288.075.000,00	1.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	822.042.300,00	751.177.872,00	(70.864.428,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.109.867.300,00	1.040.252.872,00	(69.614.428,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	580.881.000,00	590.205.632,00	9.324.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.465.089,00	298.144.251,00	(53.320.838,00)	
5.3.	Belanja Modal	152.692.982,00	237.700.000,00	85.007.018,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.600.000,00	11.100.000,00	(12.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.108.639.071,00	1.137.149.883,00	28.510.812,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.228.229,00	(96.897.011,00)	(98.125.240,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.897.011,00	96.897.011,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	96.897.011,00	96.897.011,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	98.125.240,00	0,00	(98.125.240,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	98.125.240,00	0,00	(98.125.240,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.228.229,00)	96.897.011,00	98.125.240,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GEJAGAN, 02 March 2026

KEPALA DESA



MUHAMAD MUQORODIN

KEPAMATAN NGAMBAT

Nomor : 2
Tahun : 2026

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEJAGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

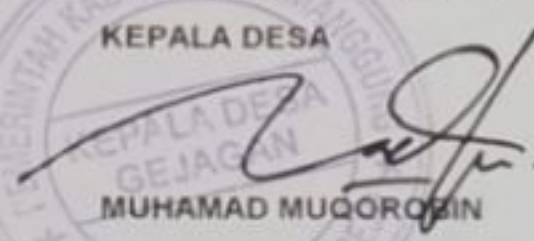
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	286.825.000,00	288.075.000,00	1.250.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	286.825.000,00	288.075.000,00	1.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	822.042.300,00	751.177.872,00	(70.864.428,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	440.626.200,00	354.427.000,00	(86.199.200,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.608.700,00	38.943.472,00	15.334.772,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	305.807.400,00	305.807.400,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.109.867.300,00	1.040.252.872,00	(69.614.428,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	782.219.517,00	759.255.693,00	(22.963.824,00)	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>646.455.637,00</u>	<u>660.592.025,00</u>	<u>14.136.388,00</u>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.630.000,00	46.830.000,00	1.200.000,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	45.630.000,00	46.830.000,00	1.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	260.156.000,00	270.656.000,00	10.500.000,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	260.156.000,00	270.656.000,00	10.500.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	38.347.151,00	45.753.583,00	7.406.432,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.347.151,00	45.753.583,00	7.406.432,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	17.200.000,00	19.500.000,00	2.300.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.200.000,00	19.500.000,00	2.300.000,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	2.008.700,00	2.000.000,00	(8.700,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.008.700,00	2.000.000,00	(8.700,00)	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	13.218.786,00	10.632.810,00	(2.585.976,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.218.786,00	10.632.810,00	(2.585.976,00)	
1.1.90		<i>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghas</i>	255.625.000,00	251.175.000,00	(4.450.000,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	255.625.000,00	251.175.000,00	(4.450.000,00)	
1.1.93		<i>tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat</i>	2.270.000,00	2.044.632,00	(225.368,00)	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.270.000,00	2.044.632,00	(225.368,00)	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	44.062.620,00	25.000.000,00	(19.062.620,00)	
1.2.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</i>	44.062.620,00	25.000.000,00	(19.062.620,00)	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.062.620,00	10.000.000,00	(34.062.620,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.3		<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	75.701.260,00	57.663.668,00	(18.037.592,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	20.000.000,00	10.573.428,00	(9.426.572,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.573.428,00	(9.426.572,00)	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	20.000.000,00	10.500.000,00	(9.500.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.500.000,00	(9.500.000,00)	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	19.473.428,00	20.500.000,00	1.026.572,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.473.428,00	15.000.000,00	5.526.572,00	
1.4.10		<i>Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan.</i>	16.227.832,00	16.090.240,00	(137.592,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.227.832,00	16.090.240,00	(137.592,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	157.400.000,00	156.894.190,00	(505.810,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	52.400.000,00	51.394.190,00	(1.005.810,00)	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	20.000.000,00	18.994.190,00	(1.005.810,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.994.190,00	(1.005.810,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	65.000.000,00	65.500.000,00	500.000,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak i</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</i>	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	138.219.554,00	202.700.000,00	64.480.446,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	167.700.000,00	167.700.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mli	0,00	167.700.000,00	167.700.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	167.700.000,00	167.700.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	88.219.554,00	35.000.000,00	(53.219.554,00)	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	63.219.554,00	10.000.000,00	(53.219.554,00)	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.90	5.3.	Belanja Modal	53.219.554,00	0,00	(53.219.554,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	23.600.000,00	11.100.000,00	(12.500.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	500.000,00	500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	500.000,00	500.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	500.000,00	500.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	1.108.639.071,00	1.137.149.883,00	28.510.812,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.228.229,00	(96.897.011,00)	(98.125.240,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	96.897.011,00	96.897.011,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	96.897.011,00	96.897.011,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	98.125.240,00	0,00	(98.125.240,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	98.125.240,00	0,00	(98.125.240,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	(1.228.229,00)	96.897.011,00	(98.125.240,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GEJAGAN, 02 March 2026
 KEPALA DESA

 MUHAMAD MUQOROBIN